



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DAMPAK POSITIF DAN TANTANGAN KEBIJAKAN BENIH BENING LOBSTER (BBL)

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Rahmat Sawalman
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rahmat.sawalman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebijakan Benih Bening Lobster (BBL) di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (*puerulus*) di Nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan dalam penangkapan, budi daya, dan pelestarian lobster, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan mengatur BBL secara legal, kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi aktivitas nelayan, mendorong efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, dan mendukung pelestarian populasi lobster di perairan Indonesia. Salah satu elemen kunci dari kebijakan ini adalah pemberlakuan sistem *restocking* di mana nelayan diwajibkan mengembalikan 2% dari hasil tangkapan lobster ke habitat aslinya. Kebijakan ini mengatur penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 menambahkan ketentuan terkait harga patokan BBL, yang bertujuan memberikan kepastian ekonomi bagi nelayan dan mencegah eksploitasi harga di pasar.

Implementasi kebijakan ini membawa sejumlah manfaat nyata bagi nelayan lobster. Penelitian Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Fikom Unpad) mengungkapkan bahwa 87,6% nelayan mendukung kebijakan ini karena memberikan peluang peningkatan pendapatan. Dengan legalitas penangkapan BBL, nelayan dapat beroperasi tanpa khawatir melanggar hukum, sehingga aktivitas mereka menjadi lebih terorganisasi. Selain itu, kebijakan ini menciptakan peluang bagi nelayan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Program *restocking* dan alat tangkap ramah lingkungan telah meningkatkan kesadaran nelayan terhadap pentingnya keberlanjutan sumber daya laut. Di sisi lain, pemberlakuan harga patokan memberikan perlindungan ekonomi bagi nelayan, sehingga mereka dapat menikmati pendapatan yang stabil. Kebijakan ini juga berdampak positif terhadap perekonomian negara. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan mencerminkan keberhasilan tata kelola ini. Sebagai contoh, kontribusi dari kegiatan budi daya lobster telah menyumbang miliaran rupiah bagi pendapatan negara.

Meski membawa banyak manfaat, kebijakan tata kelola BBL juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah maraknya penyelundupan BBL. Kasus terbaru di Lampung menunjukkan bahwa penyelundupan 60.883 ekor BBL senilai Rp9,1 miliar berhasil digagalkan oleh Bea Cukai. Praktik ilegal seperti ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem lobster. Modus operasi penyelundupan yang semakin canggih menuntut pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang. Selain itu, kurangnya pemahaman nelayan mengenai kebijakan ini menjadi tantangan signifikan. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap informasi kebijakan masih terbatas, sehingga nelayan sering kali tidak memahami kewajiban dan manfaat dari kebijakan ini.

Kebijakan tata kelola BBL sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri KP Nomor 24 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam mengelola sumber daya lobster secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan ekosistem laut, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan, seperti penyelundupan dan minimnya edukasi nelayan. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan yang intensif, dan program sosialisasi yang efektif, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI memiliki peran strategis melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dengan memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) yang diatur melalui Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri KL Nomor 24 Tahun 2024. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan BBL, dengan meningkatkan koordinasi *stakeholder* dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyelundupan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan penyuluhan kepada nelayan di wilayah terpencil dengan melibatkan ketua kelompok nelayan sebagai agen penyuluhan. Selain itu, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan BBL, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan dan populasi lobster di perairan laut. Melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat meminta pemerintah untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk mendukung program *restocking*, pelatihan nelayan, serta pengembangan infrastruktur seperti pusat budi daya dan pasar hasil perikanan.

Sumber

antaranews.com, 25 November 2024;
cmci.fikom.unpad.ac.id, 25 November 2024;
cnbcindonesia.com, 25 November 2024;
detik.com, 27 November 2024;
kompas.tv, 29 November 2024;
liputan6.com, 25 dan 28 November 2024; dan
tribunnews.com, 27 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024